



## PUTUSAN

Nomor: 12/PTS/KIP-SU/II/2019

### KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 12/KIP-SU/S/IV/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Dewan Pimpinan Daerah (DPD) TOPAN-RI

Alamat : Jl. Sosor Dolok Sipardabuan Turpuk Sihotang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama : Kepala SMA Negeri 1 Onan Runggu Kabupaten Samosir

Alamat : Jl. Pakpahan SMAN 1 Onan Runggu

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Termohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;

#### 2. DUDUK PERKARA

##### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 12 April 2018, dengan registrasi sengketa nomor: 12/KIP-SU/S/IV/2018.

##### Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat nomor: 122/DPD TOPAN-RI/SAM/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 12 Februari 2018 kepada Kepala Tata Usaha SMAN 1 Onan Runggu Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah:

1. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) (satu) TW 1, TW 2, TW 3, TW 4 Tahun 2016.
2. a. Berapa jumlah murid kelas 1 (satu) TW 1, TW 2, TW 3, TW 4 Tahun 2016.  
b. Berapa jumlah murid kelas 2 (dua) TW 1, TW 2, TW 3, TW 4 Tahun 2016.  
c. Berapa jumlah murid kelas 3 (tiga) TW 1, TW 2, TW 3, TW 4 Tahun 2016.
3. a. Berapa jumlah murid kelas 1 (satu) TW 1, TW 2, TW 3, TW 4 Tahun 2017.  
b. Berapa jumlah murid kelas 2 (dua) TW 1, TW 2, TW 3, TW 4 Tahun 2017.  
c. Berapa jumlah murid kelas 3 (tiga) TW 1, TW 2, TW 3, TW 4 Tahun 2017.

[2.3] Pemohon mengajukan Surat Keberatan melalui surat nomor: 143/DPD TOPAN-RI/SAM/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 26 Februari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Onan Runggu Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah:

1. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2016/2017.
2. a. Berapa jumlah murid kelas 1 (satu) TW 1, TW 2, TW 3, TW 4 Tahun 2016.  
b. Berapa jumlah murid kelas 2 (dua) TW 1, TW 2, TW 3, TW 4 Tahun 2016.  
c. Berapa jumlah murid kelas 3 (tiga) TW 1, TW 2, TW 3, TW 4 Tahun 2016.
3. a. Berapa jumlah murid kelas 1 (satu) TW 1, TW 2, TW 3, TW 4 Tahun 2017.  
b. Berapa jumlah murid kelas 2 (dua) TW 1, TW 2, TW 3, TW 4 Tahun 2017.  
c. Berapa jumlah murid kelas 3 (tiga) TW 1, TW 2, TW 3, TW 4 Tahun 2017.
4. a. Berapa Dana BOS yang diterima pihak sekolah dari APBN pada Tahun 2016.  
b. Berapa Dana BOS yang diterima pihak sekolah dari APBN pada Tahun 2017.  
c. Bagaimana sistem penggunaan dana BOS tersebut.
5. Berapa jumlah siswa kelas 1, 2 dan 3 di SMA Negeri 1 Onan Runggu Tahun Ajaran 2017/2018.
6. Berapa orang jumlah Guru Honorer di SMA Negeri 1 Onan Runggu dan berapa gaji Guru Honorer per-bulannya.
7. Berapa jumlah orang yang diminta/dikutip dari setiap siswa kelas 1, 2 dan 3 SMA Negeri 1 Onan Runggu dan apa peruntukan uang yang diminta dari setiap siswa di SMA Negeri 1 Onan Runggu tersebut.

[2.4] Bahwa terhadap surat keberatan diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.5] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:

- a. Persidangan Pertama tanggal 30 Juli 2018, Pemohon dan Termohon Hadir.
- b. Persidangan Kedua tanggal 04 Desember 2018, Pemohon dan Termohon Hadir.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban secara tertulis atas surat keberatan.

#### **Tujuan permohonan informasi Publik**

[2.7] Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi publik adalah sebagai bahan acuan untuk melakukan monitoring maupun investigasi sesuai dengan undang-undang dan tupoksi LSM TOPAN-RI dalam rangka penyelamatan Aset Negara RI serta mendukung pemerintahan yang bersih dari KKN.

## Petitum

[2.8] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

## B. Alat Bukti

### Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa pada persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Pemohon menyatakan bahwa memberikan kuasa karena meyakini bahwa kuasanya yang merupakan Kepala Departemen Monitoring dari TOPAN-RI, lebih menguasai permohonan informasi.
2. Pemohon menyatakan bahwa kop surat DPD TOPAN-RI hanya ada satu.
3. Kuasa Pemohon menyatakan bahwa yang membuat surat permohonan informasi adalah Ketua DPD TOPAN-RI Samosir.
4. Kuasa Pemohon menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan pada surat permohonan kurang lengkap sehingga melakukan penambahan informasi yang dimohonkan pada surat keberatan.
5. Kuasa Pemohon menyatakan bahwa Lembaga TOPAN-RI telah berdiri selama 3 tahun.
6. Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonan informasi yang dimohonkan kepada Termohon.

### Surat-surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon atas nama Hotdizon Sihotang.
Bukti P-2	Surat Kuasa Khusus dari Hotdizon Sihotang (Ketua DPD LSM TOPAN-RI Kabupaten Samosir) kepada L. Situmorang, SH (Kadep Monitoring DPP LSM TOPAN-RI Jakarta).
Bukti P-3	Salinan Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001729.AH.01.07 Tanggal 30 Juni 2015.
Bukti P-4	Salinan surat permohonan informasi publik nomor: 122/DPD TOPAN-RI/SAM/II/2018 yang ditujukan kepada Kepala Tata Usaha SMAN 1 Onan Runggu Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir tanggal 12 Februari 2018 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 12 Februari 2018.
Bukti P-5	Salinan surat keberatan nomor: 143/DPD TOPAN-RI/SAM/II/2018 yang ditujukan kepada Kepala SMAN 1 Onan Runggu Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir tanggal 26 Februari 2018 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 26 Februari 2018.
Bukti P-6	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 12 April 2018.

### Keterangan Termohon

- [2.11] Menimbang bahwa pada persidangan, Termohon menyampaikan keterangan bahwa:
1. Termohon menyatakan bahwa telah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan dari Pemohon.
  2. Termohon menyatakan bahwa tidak menanggapi surat keberatan Pemohon karena Pemohon pada surat keberatan menyatakan mengajukan keberatan atas tidak ditanggapinya permintaan informasi publik kepada Bapak/Ibu BPID pada SKPD di Kabupaten Samosir, sedangkan Termohon bukan merupakan SKPD.

#### **Surat-surat Termohon**

- [2.12] Tidak ada bukti-bukti dari Termohon.

### **3. KESIMPULAN PARA PIHAK**

#### **Kesimpulan Pemohon**

- [3.1] Menimbang bahwa pada persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2].

#### **Kesimpulan Termohon**

- [3.2] Menimbang bahwa pada persidangan, Termohon menyatakan Pemohon tidak jelas dalam melakukan permohonan informasi.

### **4. PERTIMBANGAN HUKUM**

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
  2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
  3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
  4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

#### **1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.**

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;



- [4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) TOPAN-RI sebagai Pemohon terhadap Kepala SMA Negeri 1 Onan Runggu sebagai Termohon;
- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 12 April 2018, dengan registrasi sengketa nomor: 12/KIP-SU/S/IV/2018;
- [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.5] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

## **2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon,**

- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;
- [4.8] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:
- (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
- a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
  2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Badan Hukum memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001729.AH.01.07.Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Team Operasional Penyelamatan Asset Negara Republik Indonesia;

- [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai dengan paragraf [4.8], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

### **3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;
- [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.
- [4.12] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala SMA Negeri 1 Onan Runggu;
- [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.12], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon dalam sengketa informasi *a quo*.

### **4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

- [4.14] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 23, Pasal 30 ayat 1 huruf a sampai dengan g dan Pasal 34 ayat (1) Perki Nomor: 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013;
- [4.15] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:
1. Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Kepala Tata Usaha SMAN 1 Onan Runggu Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir tanggal 12 Februari 2018 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 12 Februari 2018.
  2. Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon tanggal 26 Februari 2018 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 26 Februari 2017
  3. Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 12 April 2018.
- [4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.15] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

### **5. FAKTA PERSIDANGAN**

- [5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2].
- [5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon pada surat permohonan informasi sejumlah 3 point, sedangkan pada surat keberatan informasi yang dimohonkan bertambah menjadi 7 point.
- [5.3] Berdasarkan fakta persidangan setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan kepada Termohon dan tidak dalam bentuk dokumen.

## **6. PENDAPAT MAJELIS**

- [6.1] Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berpendapat, setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon diketahui bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] tidak dapat diberikan karena terdapat kejanggalan yang terjadi yaitu pada surat permohonan informasi sejumlah 3 point, sedangkan pada surat keberatan informasi yang dimohonkan bertambah menjadi 7 point dan permohonan informasi yang dimohonkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dan bukan dalam bentuk dokumen.

UU KIP menjelaskan tentang informasi publik yang dapat dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi dalam bentuk *“Salinan atau fotokopi dari dokumen”* yang merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Badan Publik dan berkaitan dengan kepentingan publik.

- [6.2] Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berpendapat, bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dalam bentuk *“pertanyaan-pertanyaan”* bukan menjadi sengketa informasi publik. Oleh karena itu, hak Pemohon memohonkan informasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Termohon tidak memiliki kewajiban untuk memberikan informasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun dasar hukumnya adalah Pasal 6 Ayat (2) UU KIP yang menyebutkan:

### **Pasal 6**

*“(2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Dalam prosedur permohonan informasi yang sesuai dengan UU KIP seharusnya Pemohon memohonkan informasi yang isinya mengenai permintaan salinan informasi publik atau fotokopi/dokumen informasi publik. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tentang Hak Pemohon Informasi Publik yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini”*.

- [6.3] Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berpendapat, bahwa terkait Pendapat Majelis sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [6.1], hal ini mengakibatkan Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh dan tidak itikad baik. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang menyatakan bahwa *“Komisi Informasi tidak wajib*

menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik”.

## 7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

## 8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [8.1] Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Meyssalina M.I Aruan, S.Sos selaku Ketua merangkap Anggota, Ramdeswati Pohan, MSP, Abdul Jalil, SH, M.SP, Drs. Robinson Simbolon dan Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Meyssalina M.I Aruan, S.Sos)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, MSP)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(Abdul Jalil, SH, M.SP)

Anggota Majelis

(Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si)

Panitera Pengganti

(Emmy Ribuana Sinaga, SH., M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada



masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 27 Februari 2019

Petugas Kepaniteraan



  
Emmy Ribuana Sinaga S.H., M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001

SALINAN  
Komisi Informasi  
Provinsi Sumatera Utara